

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran Penyuluh Agama Islam**

##### **2.1.1 Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” dalam berarti perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata “peranan” ini memiliki arti yang sama dengan kata “peran” lebih jelasnya “peran” disini adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa) (Poerwadarminta, 2014).

Gross, Mason dan Mc. Eachern yang dikutip David Berry (1983) mendefinisikan bahwa peran sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Artinya seorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya dan dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Peran adalah suatu status atau kedudukan sosial tertentu yang dimiliki seseorang yang ditentukan oleh norma-norma yang ada di masyarakat, yang status tersebut memiliki hak, dan kewajiban (berupa tugas pokok) ataupun fungsi yang ada pada diri seseorang sesuai dengan kedudukan seseorang tersebut di masyarakat (Dzulfaqqor, 2018).

Dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atas sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

### **2.1.2 Pengertian Penyuluh Agama Islam**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Istilah ini diambil dari kata suluh yang searti dengan “obor” (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 1101).

Secara bahasa penyuluh merupakan arti dari kata Bahasa Inggris “*counseling*” yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”. Kata penyuluh mengandung arti “penerangan” maksudnya penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya (Darwan, 2010: 15).

Penyuluhan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta dapat membentuk pribadi yang mandiri. Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat (Mubarok, 2004: 4).

Penyuluh agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Ilham, 2018).

Jadi penyuluh agama Islam yang dimaksud peneliti adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-qur'an pada masyarakat.

### **2.1.3 Peran Penyuluh Agama Islam**

Peran penyuluh agama Islam adalah status atau kedudukan seseorang di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban (tugas pokok) dan fungsi dimasyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw (Dzulfaqqor, 2018).

Peran penyuluh agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Tugas pokok penyuluh agama Islam diatur dalam keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama (Kementerian Agama RI, 2012).

Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pembangunan dengan bahasa agama. Penyuluh agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat.

Adapun fungsi penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw (Manhia, 2018).

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum (Manhia, 2018).

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaanya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak (Manhia, 2018).

Penyuluh agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan islam dalam pembangunan melalui bahasa agama. Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.

Sejak semula penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak Departemen agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan (Jabbar, 2013).

Hamsi (2014), menjelaskan Penyuluh agama Islam juga sebagai *Agent of Change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, karena penyuluh menjadi motivator utama pembangunan, peranan ini penting karena tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun dari segi rohaniah, mental spritualnya dilaksanakan secara bersama sama. Penyuluh mempunyai peran penting dalam mengarahkan manusia kearah yang lebih baik (Hadiono, 2022).

## **2.2 Kawin Lari**

### **2.2.1 Pengertian Kawin Lari**

Sistem perkawinan di suku Tolaki dikenal dengan istilah kawin lari, yang dalam bahasa tolaki disebut *mombolasuako*. Kawin lari menurut adat tolaki yaitu dimana perempuan melakukan tuntutan kepada keluarga pihak laki-laki dalam bentuk dendam yang berujung pada pembunuhan. Akan tetapi bagi masyarakat Tolaki, oleh keluarga pihak perempuan dapat diredam dengan membawakan kalosara. Jika kalosara dihadirkan dihadapan pihak keluarga perempuan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan reaksi, jika dia tetap bereaksi maka akan diberikan sanksi adat dan akan dihukum secara fisik oleh kekerasan masyarakat setempat (Karmila, 2014).

Kawin lari merupakan tindakan melarikan seseorang wanita tanpa izin yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti penculikan gadis di bawah umur atas persetujuannya, tetapi tak direstui oleh orang tuanya. Secara umum kawin lari merupakan peristiwa laki-laki melarikan perempuan yang akan di kawininya dengan persetujuan si perempuan itu, untuk menghindari diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal (Jabar, 2022).

Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan maksud untuk menikah. Hal ini dijadikan sebagai suatu solusi agar pihak keluarga dapat memberikan izinnya terhadap pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan (Santi, 2006).

Kawin lari merupakan praktek perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum (Hidayatullah, 2021).

Factor-faktor penyebab terjadinya kawin lari yakni sebagai berikut :

1. Hamil di Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut, merupakan aib

bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sinilah orang biasa mengambil jalan keluar dengan melakukan kawin lari. Pergaulan bebas merupakan salah satu factor terjadinya kawin lari, akibat dari pergaulan bebas yang membuat salah seorang gadis hamil di luar nikah sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan kawin lari. Di satu sisi untuk menutupi aib dan disatu sisi juga kondisi ekonomi laki-laki tidak mampu untuk melakukan pernikahan yang umum dilakukan membuat pasangan ini terpaksa melakukan kawin lari. Fenomena hamil di luar nikah merupakan factor utama terjadinya kawin lari, hal ini dianggap sebuah solusi bagi pasangan muda mudi ini, mereka menilai untuk menutupi aib tersebut salah satu solusinya adalah dengan melakukan kawin lari (Jabar, 2022).

## 2. Tidak Mendapat Restu Dari Orang Tua

*Mombolasuako* (kawin lari) adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Perkawinan *mombolasuako* pada dasarnya orang tua baik itu orang tua laki-laki maupun perempuan tidak menginginkan anak mereka melakukan hal tersebut. Terdapat beberapa alasan mengapa orang tua pria maupun wanita tidak merestui anaknya. Banyak faktor mengapa orang tua pria maupun wanita tidak merestui anaknya. Banyak factor mengapa orang tua melarang hubungan anak mereka antara lain adalah karena anaknya masih muda selain itu juga dapat disebabkan karena orang tua tahu bagaimana latar belakang laki-laki yang akan menikah anak mereka (Sista, La Niampe, Nurtikawati, 2019).

## 3. Menghemat Waktu dan Biaya

Secara umum, kawin lari merupakan peristiwa laki-laki melarikan perempuan yang akan dikawininya dengan persetujuan perempuan itu, untuk menghindari diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990). Pengertian ini dengan yang dikatakan (Hadikusuma, 1997) bahwa kawin lari sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan. Perkawinan lari juga adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan (Sista, La Niampe, Nurtikawati, 2019).

### **2.3 Persepsi Islam Terhadap Kawin Lari**

Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia, tidak kurang dari seratus ayat yang membicarakan tentang pernikahan dengan segala problematikanya. Keseluruhan ayat tersebut memberikan moral kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani pernikahan agar dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah SWT.

Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani yang meliputi tata cara seleksi calon suami/istri (memilih jodoh), peminangan, pemenuhan mahar dan lain-lain. Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut syarat sahnya perkawinan. Para ulama telah merumuskan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah tersebut terkait dengan sejumlah syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami/istri, wali, dua orang saksi, mahar dan terlaksananya ijab dan qabul (Hatorangan, 2016).

Di dalam perkawinan, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahannya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan”.

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya meskipun hanya menyentuh istrinya sebagai denda atau uang ganti (uang konvensasi) bagi walinya.

Dari penjelasan Mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan bahwa sentuhan suami (dalam arti majasi, dengan maksud hubungan badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar, karena itu menurut Mazhab Maliki tidak wajib menghadirkan mahar pada saat melakukan akad nikah.

Adapun kadar mahar yang wajib adalah harus mempunyai nilai, hanya saja disunnahkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yakni maksimal 500 dinar. Tetapi dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa.

Disamping itu wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus ada, artinya tanpa adanya wali maka perkawinan/pernikahan tidak sah, hal ini dapat dilihat di firman Allah SWT dalam surat al-Baqaroh ayat 234:

Terjemahaan: “apabila telah habis masa iddah mereka, maka tiada dosa bagimu (para walin) membiarkan mereka berbuat untuk diri mereka yang patut”.

Rangkaian kepentingan tersebut tidaklah sekedar ada saja, tetapi sejalan dengan pentingnya wali dalam nikah dengan syarat-syarat yang berhak menjadi

wali untuk melaksanakan pernikahan. Artinya tidak semua orang dapat menjadi wali sekalipun diketahui kriterianya.

## 2.4 Kajian Relevan

Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh penulis, perlu adanya pemaparan penelitian agar dapat diketahui apakah terdapat kesamaan atau perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dari peneliti terdahulu :

1. Sista, La Niampe, Nurtikawati, pada tahun 2019 dengan judul, “tradisi *mombolasuako* (kawin lari) dalam perkawinan adat tolaki di desa tiraosu kecamatan kolono kabupaten konawe selatan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat tahap: (1) proses penyelesaian perkawinan *mombolasuako* (kawin lari), yakni tahap awal *mowoka obiri* (memberi kabar), tahap *mesokei* (membentengi), *mesambepe* (pembahasan uang mahar) dan tahap akhir *mowindahako*. Dalam perkawinan *mombolasuako* digunakan kalosara sebagai penyelesaiannya masalah adat istiadat maupun konflik sosial salah satunya perkawinan *mombolasuako* meskipun dianggap sebagai bentuk pelanggaran adat namun bukan berarti tidak dapat diselesaikan secara adat. (2) factor penyebab terjadinya perkawinan *mombolasuako* diantaranya: tidak dapat restu dari orang tua, menghemat waktu dan biaya, perempuan telah hamil di luar nikah, paksaan atau ditipu. (3) implikasi yang disebabkan akibat dari perkawinan *mombolasuako* yaitu: hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua, pengaruh pada kondisi rumah tangga sering bertengkar, kesulitan dalam ekonomi dan perceraian.
2. Abd Sattaril Haq, pada tahun 2021 dengan judul “fenomena kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku tolaki dalam perspektif sosiologi hukum (studi kasus di kabupaten konawe Sulawesi tenggara). Penelitian menunjukkan

bahwa menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu : (1) masyarakat suku tolaki tergolong masyarakat solidaritas mekanis. Hal tersebut didasari oleh sumber nilai dan norma adat yang masih dipegang teguh. Sedangkan pada fase penyelesaiannya masyarakat tolaki tergolong masyarakat solidaritas organis karena hukuman yang diberikan kepada pelaku cenderung untuk mengembalikan kestabilan dalam masyarakat adat maupun keluarga kedua belah pihak akibat kawin lari. Selain itu, penerapan adat kalosara dalam penyelesaian kasus kawin lari pada pada masyarakat suku tolaki bertujuan untuk memperat persatuan antar anggota masyarakat tolaki dan memberikan ketertiban dalam masyarakat. (2) tinjauan sosiologi hukum dalam penyelesaian kasus kawin lari adalah bahwa hukum adat kalosara sangat efektif dalam menyelesaikan kasus kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara karena penyelesaiannya lebih mengarah pada usaha mewujudkan perdamaian dan berusaha untuk menemukan solusi terbaik. (3) eksistensi kawin lari pada masyarakat suku tolaki di Kabupaten Konawe didasari oleh empat tujuan yaitu : pertama, pelaku dapat menikah tanpa melewati prosesi adat yang begitu panjang. Kedua, pelaku dapat menikah meskipun lamarannya telah ditolak. Ketiga, pelaku dapat menikah tanpa mengeluarkan dana yang besar dan keempat, pelaku dapat menikahi perempuan yang telah dihamili karena takut memberitahukan kepada orang tua mereka.

3. Sulsalman Moita, Muhammad Rusli, Aryuni Salpiana Jabar, pada tahun 2022 dengan judul “proses penyelesaian kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku tolaki di kabupaten konawe selatan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di desa puunggapu kecamatan andolo kabupaten konawe selatan meliputi: 1 hamil di luar nikah, 2 untuk mempercepat

pernikahan, 3 tidak mendapatkan restu. Adapun proses penyelesaian kawin lari (*mombolasuako*) terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1 tahap member kabar (*mowoka obiri atau molomba obiri*), 2 tahap membentengi (*mesokei*), 3 dan tahap akhir penyerahan pokok adat (*mowindahako*).

4. Sarnawati, Indah Sri Pinasti, pada tahun 2021 dengan judul “perubahan tradisi *mombolasuako* (kawin lari) pada pernikahan suku tolaki di desa sanggula”. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi *mombolasuako* meliputi: 1 *mombolasuako* mulai tergantikan dengan *mowawo niwule* dan *melangahako*, 2 pemaknaan yang berbeda terhadap *mombolasuako*, 3 aturan adat yang berlaku dalam prosesi *mombolasuako* dinominalkan. Proses perubahan dalam tradisi *mombolasuako* awalnya dilihat sebagai tindakan tradisional, namun saat ini dilihat sebagai tindakan rasionalitas nilai. Hal ini disebabkan oleh factor internal (kesadaran masyarakat terhadap hukum adat, rasionalitas masyarakat dalam bertindak) dan eksternal (ekonomi). Dampak yang diberikan yaitu pertama dampak positif adalah menurunnya jumlah kasus *mombolasuako*, efisiensi waktu, masyarakat mulai berpikir terbuka terhadap perubahan. Kedua dampak negative yaitu nilai simbolik tradisi *mombolasuako* mengalami reduksi, masyarakat mulai cenderung berpikir instan. Ketiga dampak bagi suku lain yang ada di desa sanggula yaitu terjadinya pembauran budaya.
5. Jastrun, Wa Ode Sitti Hafsa, Laxmi, pada tahun 2018 dengan judul “Pofeleigho Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia”. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pofeleigho pada orang muna di kelurahan rahandouna, antara lain: (1) hamil diluar nikah, (2) keterbatasan ekonomi pihak laki-laki, (3) tidak adanya

persetujuan orang tua, (4) tidak disetujui oleh istri pertama dan kedua, serta (5) ditolaknya lamaran pihak laki-laki. Proses penyelesaian pofeleigho meliputi beberapa tahapan, yakni: kaforatono kamokulano robine, tanggono anahi robine we lambuno imamu, poghawangho adati atau pertemuan adat. Pertemuan adat dalam pernikahan pofeleigho membicarakan beberapa hal yang penting seperti kafoampeno adati moghane nerobine, kalentuno gholeo, ijab Kabul adat dan ijab Kabul secara hukum perkawinan Negara. Adapun tahapan lainnya adalah pelaksanaan pesta keluarga yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengadakan pesta secara ramai atau tidak.

Berdasarkan pada beberapa kajian relevan diatas, menunjukkan bahwa telah banyak penelitian mengenai tradisi kawin lari (*mombolasuako*) yang telah diteliti. Namun tidak banyak yang mengulas tentang seperti apapenyuluhan yang dilakukan secara aktif oleh penyuluh agama Islam dengan berfokus pada program kerja yang mereka laksanakan guna mencegah kawin lari pada masyarakat. Selanjutnya perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada kondisi sosial budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Desa Tawainalu Dusun IV yang masih cukup kental dimana hal itu sangat mempengaruhi program kerja penyuluh dalam mencegah praktik kawin lari *mombolasuako* di Desa Tawainalu Dusun IV Kecamatan Tirawuta. Berangkat dari hal ini penelitian ini berfokus pada penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam dalam pencegahan kawin lari (*mombolasuako*) terhadap masyarakat Desa Tawainalu Dusun IV Kecamatan Tirawuta. Yang dimana pada penelitian sebelumnya sekedar membahas mengenai factor terjadinya dan pengertian kawin lari . Serta semua penelitian hanya berfokus pada satu objek yaitu pelaku kawin

lari. Sedangkan, pada penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada peran aktif penyuluh agama Islam serta fokus pada kondisi sosial budaya dan tradisi yang masih melekat pada masyarakat Desa Tawainalu Dusun IV Kecamatan Tirawuta yang menjadi factor penghambat dan pendukung penyuluh agama Islam dalam mencegah praktik kawin lari di Desa Tawainalu Dusun IV Kecamatan Tirawuta. Inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa kesamaan penelitian yaitu: sebab akibat dari praktik kawin lari sehingga bisa terjadi perkawinan *mombolasuako*, lalu beberapa faktor kawin lari yang menyebabkan ia melakukan kawin lari.

#### **2.4 Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dengan cara menggunakan teori tersebut adalah menjawab pertanyaan. Dalam kerangka berpikir ini, akan dijelaskan mengenai alur berpikir yang digunakan peneliti. Kerangka penelitian ini diawali dengan mengetahui fokus yang akan diteliti yakni pencegahan praktik kawin lari (*mombolasuako*). Dari praktik kawin lari (*mombolasuako*) penulis akan meneliti berangkat dari pertanyaan yang peneliti telah cantumkan dalam rumusan masalah. Semua indikator tersebut penulis akan melanjutkan dengan melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang penulis lakukan.

## Bagian 2.4. Kerangka Berpikir

